

Analisis Kebijakan Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan di SMAN 1 dan 2 Kota Blitar

Harianti, Linda Novita Sukma*

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author. E-mail: linda.17070845036@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan PPDB sistem zonasi merupakan sebuah terobosan untuk pemerataan pendidikan, sekaligus menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit di masyarakat. Namun, banyak permasalahan yang muncul mulai proses implementasinya sampai dampak yang dirasakan sekolah, guru dan peserta didik. Hal ini mendorong penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis gejala-gejala yang mempengaruhi kinerja kebijakan. Dengan teori Van Horn dan Van Matter, yang tidak hanya berfokus pada faktor internal kebijakan, akan tetapi faktor eksternal. Pemerolehan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1) optimalisasi standar dan tujuan kebijakan dengan perbaikan/revisi meminimalisir terjadinya pro dan kontra di masyarakat; (2) Perbedaan kualitas sumber daya antar sekolah dapat menghambat informasi atau maksud kebijakan; (3) aktivitas dan komunikasi antar organisasi pelaksana mampu mempengaruhi jelas tidaknya standar dan tujuan kebijakan, (4) koordinasi harus jelas dan konsisten serta tidak mengandung informasi hoax; (5) Karakteristik agen pelaksana yang berbeda dapat mempengaruhi komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan; (6) Kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang berbeda dapat menimbulkan reaksi pro dan kontra secara eksternal kebijakan, seperti perbedaan besaran anggaran dana berpengaruh pada sarpras layanan pendidikan.

Kata kunci: Analisis, Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, Pemerataan Pendidikan.

Abstract

The PPDB zoning system policy is a breakthrough for equalizing education while eliminating the labels of favorite and non-favorite schools in society. However, many issues arise, starting from the implementation process to the impacts felt by schools, teachers, and students. This encourages research to describe and analyze the factors affecting policy performance. Using the theory of Van Horn and Van Meter, which focuses not only on internal policy factors but also on external ones. Data in this qualitative research was obtained through interviews, observations, and documentation. The research findings are as follows: (1) optimizing policy standards and objectives through improvements/revisions to minimize pros and cons in society; (2) differences in the quality of resources between schools can hinder the dissemination of information or the intent of the policy; (3) activities and communication between implementing organizations can influence the clarity of policy standards and objectives; (4) coordination must be clear and consistent and must not contain hoax information; (5) differences in the characteristics of implementing agents can affect their commitment to implementing policies; (6) differing economic, political, and social conditions can lead to pro and con reactions to the policy externally, such as differences in budget allocations affecting educational service infrastructure.

Keywords: Analyze, Implememtation of Policy, Zoning System, Educational Equit



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sistem terpenting dalam menyiapkan generasi terbaik pengisi peradaban bangsa. Sebuah sistem yang berbicara mulai dari input, proses pendidikan hingga kejelasan tujuan akhir pendidikan (*output*). Sebagai satuan pendidikan, sekolah diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif dan inovatif yang berdampak baik bagi prestasi akademik dan pengembangan karakter peserta didik. Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat penting dilaksanakan agar dapat mencetak sumber daya manusia yang berkompentensi dan siap bersaing secara optimal di era globalisasi (Khairunnisa & Tinus, 2018, p.1). Dengan kata lain, proses pendidikan mengambil peranan penting dalam keberhasilan aktivitas pendidikan, sehingga dalam penyelenggaraannya harus adil, merata, dan tanpa diskriminasi terhadap semua pihak.

Namun, permasalahan yang sering terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia ialah ketidakmerataan, seperti perbedaan fasilitas antar sekolah dan ketidakseimbangan jumlah siswa di setiap sekolah (Widyastuti, 2020, p.1). Selain itu, menurut Syahrial adanya pandangan sempit terhadap lembaga pendidikan tertentu, di mana beberapa sekolah dianggap memiliki keunggulan hanya karena kualitas input peserta didik yang diterima. Banyak orang mengaitkan sekolah favorit dengan lembaga yang memiliki peserta didik terbaik, yaitu mereka yang mempunyai prestasi akademik tinggi atau keunggulan tertentu. Kondisi tersebut, mengakibatkan terjadinya pandangan yang keliru terhadap sekolah favorit, serta terjadinya pergeseran persepsi tentang paradigma pendidikan diantara peserta didik dan orang tua (Syahrial, 2024). Kedua hal tersebut, menjadi alasan munculnya fenomena sekolah favorit.

Menurut Syahrial, sekolah yang ideal untuk disebut “favorit” ialah sekolah yang menerima peserta didik dengan kemampuan biasa, tetapi melalui proses pendidikan yang terbaik dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang dilihat baik itu dari aspek akademik maupun aspek non-akademik (Syahrial, 2024). Akan tetapi, PPDB dengan mengutamakan nilai dan prestasi rupanya dapat semakin memupuk label “sekolah favorit” dan semakin jauh dari pemerataan pendidikan (Ula & Lestari, 2019). Hal ini menyebabkan munculnya persaingan tidak sehat dalam proses penerimaan siswa baru, di mana kebanyakan orang tua bersedia menggunakan beragam cara, termasuk berbuat curang atau melanggar aturan, demi memasukkan anak ke sekolah favorit. Di sisi lain, sekolah yang berlabel “kurang favorit” cenderung hanya menerima siswa dengan kemampuan biasa sehingga sering mengalami kekurangan jumlah siswa.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), efek yang ditimbulkan dari adanya pelabelan sekolah favorit dapat memunculkan polemik, seperti: a) Siswa rela menempuh jarak jauh atau bahkan tinggal jauh dari orang tua; b) Kompetensi siswa eksklusif hanya dilihat dari siswa dengan Ujian Nasional (UN) tertinggi; c) Ketidakadilan dirasakan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu; d) Berdasarkan hasil UN terjadi pelabelan anak bodoh atau anak pintar; e) Ketidakadilan dirasakan siswa yang memiliki nilai kurang; f) Perhatian pemerintah pusat atau pemerintah daerah cenderung mengarah “sekolah favorit”; h) Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri; i) Suburnya praktik jual beli kursi (Harususilo, 2019).


Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemerataan pendidikan secara nasional dan menghilangkan stigma sekolah favorit, salah satunya melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu merubah sistematisasi penerimaan peserta didik baru menjadi berbasis zonasi. Dengan sistem PPDB baru yaitu sistem zonasi, sistem seleksi tidak lagi mengunggulkan dari segi prestasi, namun memprioritaskan acuan jarak antara sekolah dan tempat tinggal peserta didik (zonasi) (Republik Indonesia, 2019). Pada PPDB kebijakan lama, peserta didik dibiarkan berkompetisi ketika hendak masuk ke sekolah yang diinginkan, sebab syarat diterimanya peserta didik adalah dengan tingginya nilai yang dimiliki, hasil uji performa melalui sertifikat, perhitungan piagam prestasi atau kejuaraan yang dimiliki.

Namun, sejak dikeluarkan kebijakan baru PPDB sistem zonasi tahun 2017/2018, ternyata masih memunculkan polemik di setiap tahun implementasinya (Uluwiyah et al., 2024). Menurut versi masyarakat, kebijakan tersebut dinilai sangat mendadak dan menyayangkan, karena terkesan sangat merugikan wali murid dan calon peserta didik. Kebijakan zonasi dinilai dapat membatasi ruang

peserta didik berprestasi yang hendak mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Sehingga hasilnya adalah efek buruk PPDB sistem zonasi yang semakin lama justru membuat para peserta didik tidak termotivasi untuk belajar. Hal ini relevan dengan penelitian dari Wulandari et al., (2018) mengungkapkan bahwa terjadi pengaruh secara signifikan antara kebijakan PPDB sistem zonasi terhadap prestasi siswa. Itu artinya, adanya implementasi PPDB sistem zonasi dapat memberikan dampak menurunnya prestasi peserta didik karena berkurangnya semangat belajar.

Disisi lain, secara teknis implementasi kebijakan juga memunculkan praktik kecurangan, seperti pemalsuan alamat domisili, dan jual beli kursi yang dilakukan wali murid, pihak sekolah hingga pihak dinas sekalipun, serta protes diberbagai tempat (Puspapertiwi & Nugroho, 2023). Padahal peluncuran kebijakan yang harapannya dapat sebagai solusi pemerataan pendidikan ternyata belum terlaksana secara maksimal dan cenderung memunculkan masalah baru hingga tindak kriminal. Hal ini pula yang menjadi latar belakang untuk dilakukan pengkajian dengan mengupas beberapa aspek dalam implementasi kebijakan yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja kebijakan.

Kajian penelitian sebelumnya, telah membahas mengenai PPDB sistem zonasi termasuk analisis implementasi kebijakan sistem zonasi dari sudut pandang stakeholder sekolah dari Khasanah (2018); Analisis implementasi dan kualitas pendidikan pada kebijakan zonasi di Kota Blitar dari (Meritasari et al., 2024). Tujuan penelitiannya terdapat kesesuaian yakni untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang ditimbulkan pada proses implementasi kebijakan. Pada penelitian sebelumnya yang mendeskripsikan dari aspek komunikasi yang terjadi antara aktor kebijakan, disposisi implementor, sumber daya, serta struktur birokrasi. Pada penelitian ini, akan lebih mengembangkan gejala kinerja kebijakan mulai aspek internal sampai eksternal kebijakan, yaitu adanya pengaruh dari keadaan politik, sosial, dan ekonomi.



Gambar 1. Model Implementasi Van Metter dan Carl Van Horn

Sumber: Subarsono, (2005, p.99)

Dengan dasar studi implementasi kebijakan dari teori Van Horn Van Matter, terdapat enam aspek kebijakan yang saling berkaitan dan secara tidak langsung akan saling mempengaruhi jika kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Konsep implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van Metter, dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu peneliti hendak melihat dari sisi lain di luar dari kebijakan. Seperti yang diketahui bersama bahwa implementasi kebijakan zonasi telah diterapkan sejak 2017/2018 dengan revisi disetiap tahun implementasinya. Sehingga, perlu mendalami kondisi-kondisi, seperti aspek ekonomi, sosial dan politik.

SMAN 1 Blitar, sebagai sekolah yang difavoritkan banyak peserta didik dan para orang tua. Sebelum diberlakukan PPDB sistem zonasi, mempunyai sistem seleksi sangat ketat dalam penerimaan peserta didik, yaitu dengan melihat dari nilai dan prestasi tertentu. Hampir semua peserta didik yang mendaftar adalah siswa berprestasi dengan nilai hampir sempurna dari aspek akademik maupun non akademik. SMAN 1 Blitar juga pernah menjadi kota yang viral di media pada tahun pertama implementasi kebijakan sistem zonasi. Hal tersebut ditenggarai terdapat seorang siswi yang bunuh diri akibat tidak bisa melanjutkan ke SMAN yang diinginkannya (red: SMAN 1 Blitar)

(Friana, 2018). Peneliti juga akan membandingkan dengan kondisi sekolah lainnya yang berada dalam satu wilayah Kota Blitar, yaitu SMAN 2 Blitar yang berada diperbatasan kota dan kabupaten. Sehingga, pada penelitian ini mengambil dua fokus penelitian, yaitu: (1) Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA 1 dan 2 Blitar, (2) Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap Sekolah, Guru, dan Peserta Didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bidang pendidikan, dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi/ pelaksanaan atas keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan sistem, program model, media, metode, instrumen dan sebagainya (Widodo, 2021, p.33). Penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gejala-gejala yang muncul saat implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada satuan pendidikan. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan ketika “masalah pada objek penelitian belum terlihat jelas, masih remang-remang, digunakan untuk mengerti dan memahami makna yang tersembunyi dibalik data yang terlihat, mengerti hubungan sosial masyarakat, perasaan orang, pengembangan teori dan menentukan kebenaran data dan sejarah perkembangan” (Sugiyono, 2018, pp. 36-37). Penelitian ini akan mendeskripsikan data-data yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian peneliti akan menganalisisnya.

Data-data dalam penelitian kualitatif berbentuk “data deskriptif yang dapat terdiri dari catatan lapangan, dokumen pribadi, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain” (Prastowo, 2017, p.43). Data dalam penelitian kualitatif berupa catatan-catatan yang kemudian diolah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan/fokus masalah penelitian. Menurut Sugiyono, sumber data penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 2, yakni sumber data primer serta sekunder (Sugiyono, 2018, p.32). Sumber data primer sendiri didapat dari proses wawancara kepada pihak atau aktor utama kebijakan zonasi pada tingkat SMAN dan Dinas. Sedangkan, sumber data sekunder mencakup berbagai dokumen yang berhubungan dengan PPDB sistem zonasi dan artikel media dan jurnal yang relevan.


Adapun teknik pengumpulan data: (1) Wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif seringkali dipakai untuk memperoleh data primer penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan bersama 3 informan, yaitu kepada salah satu staf Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar yang merupakan pemerintah daerah, dan bertugas melaksanakan teknis kebijakan, Wakasek SMAN 1 Blitar dan Wakasek SMAN 2 Blitar sebagai aktor pelaksana kebijakan pada instansi sekolah; (2) Observasi. Menurut Hadi adalah aktivitas mencatat dan mengamati secara terstruktur terhadap elemen-elemen yang terlihat pada objek penelitian (Hadi, 2021, p.55). Observasi dalam penelitian ini, yaitu dengan mengamati kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan koordinasi, sosialisasi, dan mekanisme selama pelaksanaan PPDB sistem zonasi berlangsung; (3) Dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan dokumen Permendikbud No. 44 tahun 2019, Pedoman Petunjuk Teknis yang keputusannya dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Tata laksana kebijakan yang dikeluarkan instansi SMAN 1 dan SMAN 2 Blitar, dokumen-dokumen foto kegiatan, dan jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk memperkaya informasi yang dapat menunjang aktivitas analisis peneliti.

Pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan dari penelitian. Tentu saja pemilihan lokasi penelitian menyesuaikan dengan fenomena yang akan diteliti (Widodo, 2021, p.119). Lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan bahwa penentuan lokasi penelitian akan terbagi menjadi dua instansi. Pertama, instansi pemerintahan sebagai pihak yang melaksanakan teknis kebijakan pendidikan pada skala Kota Blitar. Pada lokasi pertama, peneliti berfokus pada Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar, sebagai koordinator dan pengawas tingkat kota. Kedua, instansi sekolah sebagai satuan pendidikan sekaligus tempat untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan PPDB sistem zonasi. Pada lokasi kedua, peneliti berfokus pada instansi yang melaksanakan PPDB sistem zonasi yaitu SMAN 1 dan SMAN 2 Blitar.

Kemudian, waktu penelitian sangat mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian. Jangka waktu yang dipakai dalam penelitian kualitatif umumnya cukup lama, dikarenakan tujuan penelitian kualitatif sifatnya adalah penemuan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan waktu yang digunakan

dalam melakukan penelitian cukup pendek, apabila datanya telah jenuh. Adapun, waktu yang diperlukan dalam penelitian Analisis Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi dengan pelaksanaan studi pendahuluan pada Desember 2019 dan mulai penelitian untuk pengumpulan data dimulai pada bulan Januari 2020 hingga Desember 2020. Tujuannya agar peneliti dapat mengumpulkan data sejak kebijakan di sosialisasikan kepada daerah (Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar) hingga kebijakan diimplementasikan oleh instansi sekolah.

Terakhir, adalah tahap analisis data. Data-data yang sudah didapatkan dari lapangan, kemudian dipilah-pilah berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis. proses analisis data. Dengan mempergunakan acuan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew Miles dan A. Michael Huberman meliputi: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan kesimpulan/verifikasi.



Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data

Sumber: Hasbullah & Anam (2019, p.119)

Data yang didapatkan dari proses penelitian, ipilah-pilah berdasarkan fokus penelitian yaitu 6 aspek: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik antar pelaksana, faktor sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi, serta dampak implementasi kebijakan terhadap peserta didik, guru dan sekolah. Kemudian, disajikan dalam bentuk lebih sederhana agar mudah dipahami dan mengklasifikasikannya berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Pada tahap akhir, kesimpulan yang dihasilkan diverifikasi selama proses penelitian berjalan. Makna yang diidentifikasi dari data tersebut harus diperoleh kebenarannya melalui proses pengujian, untuk memastikan kebenaran, keandalan, dan kesesuaiannya, atau dengan kata lain, memverifikasi validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik ialah salah satu ilmu multidisipliner, karena mencakup beberapa disiplin ilmu seperti ilmu psikologi, ekonomi, sosial, serta politik. Dalam pemerintahan, kebijakan publik adalah sebuah tata aturan atau acuan untuk mencapai tujuan negara secara bersama-sama. Kebijakan PPDB sistem zonasi menjadi salah satu kebijakan publik untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karena keputusan yang diambil pemerintah atau *stakeholder* mempertimbangkan aspek-aspek mulai dari sumber daya, kurikulum, sarana dan prasana (sarpras), dan bidang garapan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan (Hasbullah, 2015, p.35).

Kebijakan PPDB sistem zonasi pada PP Nomor 44 Tahun 2019, ditujukan untuk peserta didik yang tinggal dalam wilayah zonasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik baru yang berdomisili di zona terdekat, dengan persentase minimal 90% dari jumlah kuota penerimaan. Sisanya dialokasikan untuk jalur prestasi sebesar 5% dan alasan khusus, seperti perpindahan domisili, sebesar 5%. Domisili peserta didik didasarkan pada alamat yang tercantum di kartu keluarga, yang harus diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum PPDB berlangsung. Penentuan radius zonasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan

mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, penetapan zonasi sekolah melibatkan kelompok kerja kepala sekolah. Untuk sekolah yang berada di wilayah perbatasan provinsi, kota, ataupun kabupaten, aturan mengenai persentase penerimaan dan radius zonasi disepakati secara tertulis oleh pemerintah daerah yang berbatasan (Wahyuni, 2018). Adapun hasil penelitiannya disajikan pada poin-poin berikut:

1. Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru Sistem Zonasi.

a. Standar dan tujuan kebijakan

Dalam standar dan tujuan kebijakan, terdapat perubahan maupun perbaikan melalui revisi. Seperti pengurangan kuota jalur zonasi sampai maksimal 50% yaitu awal peluncurannya pada Permendikbud No. 17 tahun 2017 hingga berganti pada Permendikbud No. 44 tahun 2019. Adanya pengurangan sebagai langkah perbaikan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat yang belum siap dengan sistem zonasi. Sejalan dengan penelitian Werdiningsih (2023), bahwa kesiapan masyarakat dalam menerima sistem zonasi masih menjadi tantangan utama. Werdiningsih menekankan salah satu alasannya adalah munculnya kekhawatiran bahwa anak-anak akan kesulitan mendapatkan sekolah yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kekhawatiran ini muncul terutama jika sekolah-sekolah di zona tempat tinggal dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang diharapkan. Namun, implementasi PPDB sistem zonasi diharapkan dapat semakin mengikis klasterisasi sekolah. Selain itu, pengurangan jalur zonasi hingga 50%, dapat memberikan peluang bagi peserta didik untuk mendaftar dengan jalur *non* zonasi (afirmasi, prestasi, perpindahan tugas orang tua).

Standar dan tujuan pada peraturan yang hendak diimplementasikan, seyogyanya akan diteruskan kepada organisasi-organisasi pelaksana serta kepada bagian lainnya demi keberhasilannya. Demikian juga, pada implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Standar dan tujuan kebijakan ditransmisikan dari Pusat Kebijakan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berlanjut kepada Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar hingga terakhir ke instansi sekolah. Dalam hal ini, seperti SMAN 1 dan SMAN 2 Blitar sebagai instansi pelaksana yang menerapkan PPDB sistem zonasi. Standar dan tujuan, ditransmisikan dalam bentuk sosialisasi baik *online* maupun *offline*.

b. Sumber daya.

Dalam implementasi kebijakan sumber daya terbagi menjadi sumber daya manusia (*human resource*) dan *nonhuman resource*. Keberhasilan dalam penerapan PPDB sistem zonasi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia Kota Blitar. Semakin rendah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar maka kualitas keberhasilan juga semakin rendah begitu pula sebaliknya (Meritasari et al., 2024, P.2133). Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada skala pelaksana daerah adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai pengawas dan penanggung jawab pada tingkat skala kota.

Sedangkan, sekolah sebagai pelaksana teknis kebijakan PPDB sistem zonasi dengan memaksimalkan sumber daya manusia pada instansinya sebagai panitia pelaksana. Sumber Daya Manusia tersebut ditunjuk sesuai kebutuhan pelaksanaan PPDB sistem zonasi, seperti: menguasai teknik PPDB baik secara *online* dan *offline*, yaitu memahami dan menjelaskan sistematisa PPDB sistem zonasi kepada rekanan sejawat, para orang tua dan siswa dengan baik. Temuan ini diperkuat dengan penelitian bahwa panitia PPDB bertugas berdasarkan peranannya. Diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kegiatan pendaftaran PPDB. Keseluruhan dari panitia PPDB melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Terlebih dalam panitia sekolah harus mencermati tata cara serta peraturan yang berlaku untuk tercapainya tujuan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Blitar. Diantara panitia harus saling mengingatkan dan saling melakukan *check and balances* apakah pelaksanaan sesuai dengan panduan dan peraturan atau tidak (Meritasari et al., 2024, P.2133).

Sumber daya (*nonhuman resource*). dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi yaitu berupa fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan, seperti laptop/ komputer, koneksi internet, situs web PPDB dan sarana penunjang rapat (*zoom meeting* dan *whatsapp*). Adapun hasil penelitian, mendapatkan hasil bahwasannya sistem web PPDB sering terkendala

sinyal maupun *error* ketika pemakaian. Hal ini, akan berimbas pada terjadi kesalahan dalam penentuan titik zona sekolah. Padahal sistem web tersebut, menjadi salah satu sarana penentu diterima atau tidaknya peserta didik dalam keberlangsungan PPDB. Diperkuat dengan pernyataan Syusilayarni, terdapat beberapa kendala yang muncul meliputi gangguan pada server website PPDB yang belum optimal, tidak stabilnya jaringan internet di sekolah yang sehingga sering mengalami keterlambatan koneksi atau terputus, serta pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak PLN (Syusilayarni et al., 2021, p.78). Masalah sumber anggaran atau aspek finansial dalam pelaksanaan PPDB juga termasuk dalam sumber daya yang pendanaannya berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran BOS digunakan sebagai pemenuhan keperluan PPDB baik dari keperluan operator, pencetakan atau pengadaan dari formulir pendaftaran, pembuatan spanduk informasi PPDB di sekolah, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan PPDB yang lainnya (Meritasari et al., 2024, P.2133).

c. Aktivitas dan komunikasi antar organisasi.

Aktivitas dan komunikasi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, terdapat komunikasi dua arah antara organisasi pusat dan organisasi pelaksana kebijakan. Sosialisasi dilaksanakan oleh dinas pendidikan kepada kepala sekolah melalui: a) pengumuman secara *online*; b) penempelan pengumuman; c) ruang informasi kepada masyarakat. Begitu pula, hasil dari penelitian ditemukan bahwa sosialisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan baik dalam pertemuan secara langsung atau melalui terbitnya petunjuk teknis. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerbitkan Draf Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi sebagai acuan umum untuk seluruh sekolah SMAN-sederajat di Jawa Timur. Sedangkan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar menindaklanjuti dengan membantu koordinasi dan pengawasan kepada sekolah hingga rapat bersama kelompok MKKS. Hasil rapat bersama antara Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar, akan ditindaklanjuti didiskusikan kembali oleh masing-masing sekolah bersama komite sekolah berserta tim pelaksanaan PPDB. Hingga terbit Petunjuk Teknis PPDB Sistem Zonasi yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah.

Selanjutnya sosialisasi diteruskan kepada masyarakat, dilakukan melalui berbagai media, seperti banner yang dipasang oleh pihak sekolah, radio, media sosial, serta media cetak. Hal tersebut, sebagai upaya memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat perihal implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Agar harapannya tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal informasi terkait PPDB. Untuk itu, terjalannya komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting, karena komunikasi sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila komunikasi buruk terjadi, maka kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan optimal (Syani et al., 2017).

Kemudian, dalam aktivitas komunikasi. Komunikasi harus ditransmisikan dengan baik dan benar, seyogyanya tanpa menambah dan mengurangi isi dari standar dan tujuan kebijakan yang ditransmisikan. Khasanah menyampaikan bahwa komunikasi dalam sosialisasi suatu kebijakan harus dengan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian intruksi (Khasanah, 2018, p.103). Dalam temuan penelitian, pihak cabang dinas maupun sekolah berusaha untuk memberikan penjelasan terbaik, dan jauh dari *hoax* kepada masyarakat. Intruksi-intruksi tersebut, dijelaskan secara detail dan konsisten, baik secara lisan maupun intruksi pada draf pedoman pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Begitu pula, komunikasi yang dilaksanakan harus konsisten antara Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan instansi sekolah yaitu SMAN 1 dan SMAN 2 Blitar. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti banyaknya peserta didik baru yang melakukan verifikasi di saat-saat terakhir menjelang batas waktu. Selain itu, masih banyak calon peserta didik yang kesulitan mendaftar secara online, serta calon peserta didik baru dan orang tua yang belum memahami proses dan tata cara pendaftaran PPDB berbasis sistem zonasi (Syusilayarni et al., 2021, p.78).

d. Karakteristik agen pelaksana.

Penolakan yang dilakukan oleh aktor implementor kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Blitar dikarenakan aturan dari pusat, dengan pemberlakuan aturan yang secara umum

tanpa mengkhususkan keadaan wilayah atau daerah tertentu sehingga staf atau aktor yang ada dalam struktur birokrasi merasa kebingungan terkait dengan cara agar kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan tetap memperhatikan kondisi atau keadaan suatu daerah (Meritasari et al., 2024, p.2134). Adapun dalam hal karakteristik, dapat dilihat dari struktur birokrasi tiap unit pelaksana. Struktur Birokrasi pada lingkup provinsi terdapat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, memahami pemetaan kondisi pendidikan di Jawa Timur. Begitu pula, struktur birokrasi Wilayah Blitar, yaitu Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar dan instansi SMAN 1 dan SMAN 2 Blitar berasal dari Warga Blitar yang secara otomatis mengetahui seluk-beluk Kota Blitar. Dalam struktur birokrasi terdapat susunan birokrasi sebagai fragmentasi atau persebaran fungsi dan tugas para pelaksana kebijakan.

Struktur birokrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Kota Blitar, SMAN 1 dan SMAN 2 Blitar memungkinkan terjadinya perbedaan norma-nilai pada pelaksana kebijakannya. Perbedaan ini dapat mempengaruhi pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi. Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan Pedoman Pelaksanaan PPDB sistem zonasi lingkup sekolah merupakan *Standart Operational Procedur* (SOP) yang dapat dijadikan acuan jika terdapat perbedaan saat pelaksanaan. Draf SOP tersebut juga untuk meminimalisir permasalahan yang muncul akibat perbedaan norma-nilai pra pelaksana kebijakan. Adapun pola hubungan antar pelaksana diharapkan terjalin dengan profesional, dengan tidak mengunggulkan masalah pribadi. Namun, tidak dapat dihindari bahwa mungkin saja ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak masing-masing individu. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama tim, penggadaaan rapat maupun *briefing* sebelum pelaksanaan PPDB sistem zonasi juga akan meminimalisir adanya salah komunikasi.

e. Kondisi ekonomi, politik dan sosial.

Adanya perbedaan dalam hal ekonomi, politik dan social suatu daerah, maupun suatu tempat sangat mempengaruhi dari keberhasilan kebijakan. Faktor ekonomi, seperti perbedaan pengadaan jumlah infrastruktur sekolah antara kota dan desa sangat mempengaruhi dari keberhasilan PPDB sistem zonasi. Tidak dipungkiri, bahwa perbedaan sarana dan prasarana di SMAN Kota Blitar lebih memadai daripada SMAN di daerah Kabupaten. Hal ini, dikarenakan terdapat bantuan dana mulai BOS, wali kota, komite sekolah, sumbangan alumni dan lainnya hanya berfokus pada memfasilitasi sekolah kota saja. Berbeda dengan SMAN di kabupaten yang sumber dananya tidak sebanyak kota.

Adapun dari segi politik, komitmen penyedia layanan pendidikan untuk memenuhi sarana dan prasarana antara kota dan kabupaten. Jumlah kecamatan di kabupaten lebih banyak, otomatis angka usia peserta didik jenjang SMA juga banyak. Tentu berbanding terbalik dengan sekolah di kabupaten/kota yang sedikit. Hal demikian, yang akan memunculkan kesenjangan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Dari wilayah kecamatan akan kesulitan untuk mendapatkan sekolah jika sistem zonasi diberlakukan. Dari segi sosial, secara umum masyarakat menginginkan putra-putrinya mendapatkan sekolah yang berkualitas. Adanya label sekolah favorit dan *non* favorit akan mendorong oknum-oknum tertentu untuk berbuat kecurangan.

f. Disposisi atau pandangan para pelaksana.

Para pelaksana tetap melaksanakan implementasi kebijakan meskipun terdapat pro dan kontra. Golongan yang pertama yaitu golongan yang setuju dan sepakat penerapan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dan golongan kedua yaitu golongan masyarakat yang menolak penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi. Alasan dari masyarakat menolak kebijakan tersebut yaitu rasa takut dari orang tua peserta didik jika anaknya tidak lolos ke sekolah yang diimpikan atau sekolah favorit karena jarak antara rumah dengan sekolah tersebut, selain itu terbatasnya pilihan sekolah yang dapat dipilih oleh peserta didik (Meritasari et al., 2024, p.2134). Dalam penelitian ini, terdapat temuan bahwa sebagian besar panitia pelaksana kebijakan sistem zonasi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu artinya secara tegas harus mendukung kebijakan pemerintah secara suka rela. Sehingga, sudah menjadi kewajiban harus tetap melaksanakan implementasi kebijakan dengan memberikan pemahaman dan pengarahan terhadap masyarakat bahwa tujuan PPDB sistem zonasi baik

untuk pemerataan pendidikan. Secara profesional ASN, sudah sepatutnya tidak mengambil kesempatan dengan membantu kecurangan, pemalsuan data KK dan domisili.

2. Dampak Penerapan Sistem Zonasi

Dari awal implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi, masih terbalut pro-kontra dan masyarakat merasakan dampak secara langsung atas implementasi tersebut. Adapun dampak implementasi kebijakan zonasi diuraikan sebagai berikut:

a. Dampak Bagi Peserta Didik

Sistem zonasi dalam PPDB dianggap dapat menghalangi cita-cita peserta didik. Jika sebelumnya peserta didik yang memiliki tekad belajar keras berpeluang diterima di sekolah unggulan, dan sekarang harapan tersebut telah hilang, karena terhalang jarak/zona tempat tinggal (Widyastuti, 2020, p.17). Temuan penelitian bahwa peserta didik yang memiliki nilai rendah sampai NEM 19 bisa diterima, jika domisili tempat tinggal berada dekat dengan sekolah yang dituju. Selain itu, kondisi prestasi peserta didik tidak dapat diperkirakan seperti PPDB kebijakan sebelumnya dikarenakan prestasi peserta didik yang heterogen. Sebaliknya, sangat menguntungkan bagi calon peserta didik yang rumahnya dekat, meskipun nilainya tidak tinggi asalkan dekat dengan zona sekolah yang dituju akan mudah untuk diterima.

b. Dampak Bagi Guru

Sistem zonasi menciptakan kondisi di mana siswa berkumpul dalam lingkungan yang heterogen, yaitu dengan latar belakang yang beragam. Temuan penelitian bahwa di SMAN 1 Blitar terjadi kesenjangan antara peserta didik jalur zonasi dan peserta didik jalur prestasi. Kondisi tersebut dapat berdampak kepada guru saat mengajar karena terjadi disparitas pembelajaran. Sedangkan, peserta didik di SMAN 2 Blitar terjadi peningkatan proses pembelajaran karena kondisi prestasi peserta didik yang merata.

Peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi cenderung telah menguasai hal-hal dasar sehingga mereka mudah merasa bosan dan kurang tertantang. Sebaliknya, materi yang terlalu kompleks atau mendalam tidak sesuai untuk peserta didik dengan kemampuan akademik yang lebih rendah. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan proses belajar mengajar yang efektif.

c. Dampak Bagi Sekolah

Pemerataan merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. Temuan penelitian menggambarkan kondisi sekolah pasca diberlakukan kebijakan PPDB sistem zonasi. Kondisi peserta didik yang heterogen, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh kepada menurunnya semangat belajar peserta didik yang berprestasi. Di sekolah favorit secara rata-rata terjadi penurunan peserta didik yang diterima masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Di sekolah non favorit, peserta merasakan pemerataan peserta didik yang berprestasi dan biasa. Hal ini memberikan manfaat bagi sekolah non favorit dengan meningkatnya prestasi peserta didik karena input-input yang masuk berkualitas.

SIMPULAN

Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan, sebagai berikut: Faktor internal kebijakan: 1) Standar dan tujuan yang belum sepenuhnya siap dengan kondisi masyarakat sehingga perlu penyesuaian; 2) Optimalisasi sumber daya manusia, fasilitas, dan pendanaan dari pusat hingga organisasi pelaksana; 3) Sosialisasi, koordinasi dan komunikasi jelas dan konsisten; 4) Juknis/ juklak sebagai SOP untuk mengatur tupoksi dan pola hubungan pelaksana; 5) Para pelaksana yang berkomitmen untuk menyukseskan kebijakan. Faktor eksternal kebijakan sebagai berikut: 1) Perbedaan besaran anggaran dana berpengaruh pada sarpras layanan pendidikan; 2) Komitmen penyedia layanan pendidikan memadai dan adil antara kota dan kabupaten; 3) Perbedaan layanan yang berujung pada protes dan praktik kecurangan. Sedangkan, dampak yang terjadi pasca implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi, adalah: 1) Kondisi peserta didik yang heterogen di SMAN 1 memunculkan disparitas pembelajaran; 2) Kondisi peserta didik yang heterogen di SMAN 2 Blitar memunculkan pemerataan kualitas peserta didik.

Adapun untuk beberapa saran-saran yang dapat diberikan. (1) Bagi Pemerintah Daerah, implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi semakin menghentikan fenomena sekolah favorit. Disisi lain, pemerintah harus terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana dan tenaga kependidikan yang kompeten; (2) Bagi sekolah, sekolah harus dapat berupaya untuk berinovasi dalam menyiapkan SDM (pendidik dan tenaga pendidikan). Menyusun program-program pembelajaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kecerdasan akademik dengan penggalan bakat dan minat; (3) Bagi guru, apapun kondisinya, seorang guru harus siap untuk mencari strategi mengajar yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Friana, H. (2018). *Bunuh Diri Siswi SMP di Blitar dan Kritik Sistem Zonasi PPDB*. Tirto.Id. <https://tirto.id/bunuh-diri-siswi-smp-di-blitar-dan-kritik-sistem-zonasi-ppdb-cLsf>
- Hadi, A. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada.
- Harususilo, Y. E. (2019). *8 Dampak Negatif “Favoritisme Sekolah” Menurut Kemendikbud*. Edukasi.Kompas.Com. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/01/29/18183601/8-dampak-negatif-favoritisme-sekolah-menurut-kemendikbud>
- Hasbullah, H. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112–122. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Khairunnisa, K., & Tinus, A. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 63–75.
- Khasanah, U. L. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah: Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Meritasari, D. P. R., Dhulhijjahyani, F., Rahman, A., & Untari, S. (2024). Analisis Implementasi dan Kualitas Pendidikan pada Kebijakan Zonasi di Kota Blitar. *Journal of Education Research*, 5(2), 2129–2137. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1094>
- Prastowo, A. (2017). *Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional*. Diva Press.
- Puspapertiwi, E. R., & Nugroho, R. S. (2023). *Penjelasan Kemendikbud soal Masalah PPDB 2023 Jalur Zonasi, Pemda Dinilai Lebih Tahu*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/13/163000965/penjelasan-kemendikbud-soal-masalah-ppdb-2023-jalur-zonasi-pemda-dinilai?page=all>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163569/permendikbud-no-44-tahun-2019>
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrial. (2024). *Menggugat Paradigma Sekolah Favorit: Memprioritaskan Proses daripada Input*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/syahrialsyahrial0585/667d184434777c46ac317d43/menggugat-paradigma-sekolah-favorit-memprioritaskan-proses-daripada-input#google_vignette

- Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2017). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, 11(1), 25–38. <https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309>
- Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Smp Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 9(1), 67–81. <https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81>
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2019). Imbas sistem zonasi bagi sekolah favorit dan masyarakat. *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019*, 195–201.
- Uluwiyah, S., Fauziah, A., & Fariha, N. (2024). Implementasi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Karimah Tauhid*, 3(8), 9318–9326. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14543>
- Wahyuni, D. (2018). Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019. *Majalah Info Singkat. Bidang Kesejahteraan Sosial: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X Nomor 14/II/ Puslit/ Juli/2018.
- Werdiningsih, R. (2023). Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB (Perspektif Orang Tua Dan Sekolah). *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 20(1), 261–267. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.681>
- Widodo, B. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Sistematis & Komprehensif*. Eiga Media.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>
- Wulandari, D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)*, 5(9), 1–15.